



<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> 	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif</p> <p>DP 03.04/101/025-2/2019 3 Januari 2019 3 Januari 2019 3 Januari 2019</p> <p>Disahkan Oleh</p> <p style="text-align: center;">  Satiro, SKM, MScN NIP. 1967101021989031001 Direktur </p> <p>Nama SOP</p> <p>Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan pendidikan</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 4. Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 5. Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat melihat kemajuan hasil studi 2. Memudahkan menyusun transkrip <p>Peralatan Yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer atau laptop
<p>Keterkaitan dengan SOP lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penilaian Hasil pembelajaran oleh pendidik 	

2. SOP pelaksanaan UTS
3. SOP pelaksanaan UAS

2. Printer

Peringatan :

- Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :
1. Keterlambatan pembuatan KHS

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		MAHASISWA	DOSEN	SEKPRODI	KAJUR/KAPRODI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	penetapan standar kelulusan yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik					Standar kelulusan Mahasiswa	5 menit	Lembar jawaban	
2.	menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran					Kisi-kisi penilaian	5 menit	Seluruh nilai dalam 1 semester	
3.	menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya					instrumen penilaian skor nilai	5 menit	Nilai akhir	
4.	melakukan analisis kualitas instrumen					Pedoman analisis	2 jam	Rekap nilai 1 semester	
5.	melakukan penilaian					Nilai	5 menit	KHS	

6.	mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian		↓ []		Nilai	5 menit	Nilai
7	melaporkan hasil penilaian		[] →	[]	nilai	30 menit	Nilai
8	memanfaatkan laporan hasil penilaian		[] →	[] → ↑	Nilai	1 mg	KHS